



PUTUSAN

No.334 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PARMUN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Suka Damai, RT.05/RW.02, Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Untung Suprpta, SH., Advokat, berkantor di Jl. Adi Sucipto, Gg. Andalas No.8, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Daeng Menambon No.12 Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nuzirman, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, 2. Mawardi, S. Sos., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, 3. H. Gusti Idris, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2010, No.570-02.41-13,2010
2. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani, Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Marius Marcellus TJ, SH. MM., Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, 2. Sri Martini, SH., Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, 3. Drs. Mursalinsyah, M. Si., Kabag Inventarisasi Pendayagunaan dan Pengamanan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar, 4. Rosiana, SH., Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, 5. Nasori, SH. MH., Kasubbag Perlindungan HAM Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, 6. Manijo, S. Sos., Staf Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2010, No.80/1516/HK-C, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN :

- Sertifikat Hak Pakai Nomor 405/Desa Rasau Jaya I/Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur Nomor 142 / 2000, tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

ALASAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat sesuai Surat pernyataan tanggal 15 April 2009 telah mengerjakan tanah Negara sejak tahun 1976 hingga sekarang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05, RW.02, Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya seluas 8280 M2 yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat dengan tanah garapan Parmun ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Jenderal Sudirman ;
- Sebelah Utara dengan Gang ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Garapan Sali ;

Bahwa setelah Penggugat membuka Tanah Negara, kemudian pada Tahun 2009 keluarlah Surat Pernyataan Tanah yang diketahui Kepala Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Reg. No.593/28/IV/PEM/2009, tanggal 15 April 2009 ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat pada tahun 2009 mendapat tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar pada tanggal 04 Mei 2009 ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan pensertifikatan tanah melalui Kuasa anak kandung Penggugat atas nama Sumarwan kepada Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor Agenda 520.1-47.m-41.13-2009 tanggal 6 Mei 2009 ;

Bahwa kemudian Penggugat menerima pemberitahuan bahwa berkas permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik dikembalikan dari Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dengan surat pada tanggal 30 Desember 2009 dengan Nomor surat 000-109-41.13-2009, yang kami terima tanggal 21 Januari 2010, dikarenakan oleh karena telah terbit Sertifikat Hak Pakai selama dipergunakan No. 405/Desa Rasau Jaya I Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur No. 142/2000, tanggal 03 Maret 2000 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

Bahwa tentang batas waktu diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Januari 2010, yaitu pada saat dikembalikannya berkas permohonan pensertifikatan tanah sengketa, maka gugatan ini sesuai Pasal 55 Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tentang batas waktu diketahui adanya keputusan Tata Usaha Negara masih dalam waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 405/Desa Rasau Jaya I/Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur Nomor 142/2000 tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan ;

Bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 405/Desa Rasau Jaya I/Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur Nomor 142/2000 tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, adalah merupakan keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 405/Desa Rasau Jaya I/Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur Nomor 142/2000 tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tidak memperhatikan data fisik dilapangan, karena Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 405/Desa Rasau Jaya I/Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur Nomor 142/2000 tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, tidak satu kawasan tetapi terpotong oleh jalan, sehingga semestinya tidak boleh terbit satu sertifikat tetapi oleh Tergugat diterbitkan satu sertifikat hal ini melanggar aturan yang berlaku, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu menerbitkan sertifikat tidak sesuai dengan data fisik dilapangan, sehingga tidak terpenuhinya asas aman dalam asas-asas pendaftaran tanah. Dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan formal sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, diperintahkan untuk menyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus dicabut serta membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 / Desa Rasau Jaya I/Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur Nomor 142 / 2000 tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa :
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 405/Desa Rasau Jaya I/Tahun 2000, tanggal 20 April 2000, Surat Ukur Nomor 142/2000 tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai setelah dikurangi luas tanah Penggugat, seluas $64.100 \text{ M2} - 8280 \text{ M2} = 55.820 \text{ M2}$;
5. Memerintahkan kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Mlik atas nama Penggugat, sesuai permohonan Penggugat No. Agenda 520.1-47.m-41.13-2009 tanggal 06 Mei 2009 seluas 8280 M2 ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas obyek sengketanya dimana batas-batas kepemilikan tanah yang menjadi dasar gugatan sangat berbeda dengan sertifikat yang menjadi obyek gugatan ;

Bahwa Penggugat tidak sama sekali mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan terlihat jelas dalam posita Penggugat pada angka 1 dan 2 dan surat keterangan tanah tersebut dikeluarkan pada tahun 2009 sedangkan sertifikat Hak Pakai tersebut diterbitkan pada tahun 2000 ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasal 32 ayat 2 "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" maka dengan demikian sertipikat HPL yang menjadi obyek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut ;

Bahwa kompetensi gugatan tersebut seharusnya ada di Pengadilan Negeri Mempawah terlihat jelas dalam posita Penggugat yang dipermasalahkan adalah penguasaan dan kepemilikan ;

Bahwa tidak beralasan Penggugat dirugikan, karena secara Fisik dan Yuridis penguasaan tanah tersebut dikuasai oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia ;

Dengan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan gugatan Penggugat hanya bersifat spekulatif ;

Bahwa Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dapat perolehan hak tersebut melalui Panitia Pembebasan Tanah serta mengadakan musyawarah untuk mengganti rugi kepada masyarakat baik itu tanah negara/milik adat ataupun bekas hak milik semuanya telah diganti rugi dan diterima oleh penerima yang berhak maka Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia merupakan pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO) ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Tergugat II Intervensi ;

Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak pakai Nomor 405 Desa Rasau Jaya I seluas 64.1000 M2, telah dilakukan melalui rangkaian proses administrasi dan fisik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan fisik secara bertahap, sehingga dari hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut telah menghasilkan suatu pemukiman yang secara teknis telah tertata, tumbuh dan berkembang dengan memiliki berbagai prasarana pendukung, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pemukiman yang maju sebagaimana dibuktikan dengan keberadaan Desa Rasau Jaya I, Desa Rasau Jaya II dan Desa Rasau

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya III saat ini. Perkembangan tersebut, sebagaimana telah dibuktikan dengan adanya pemekaran dan pengembangan wilayah, antara lain dimana sebelumnya ketiga desa ini merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi yang secara administrasi, fisik dan teknis dikembangkan dan dibina oleh Departemen transmigrasi dan PPH, dan selanjutnya ketiga Unit Pemukiman Transmigrasi ini telah berhasil menjadi Desa Definitif dalam wilayah Kecamatan sungai Kakap, kemudian menjadi perwakilan Kecamatan dan saat ini bersama beberapa Desa disekitarnya telah menjadi kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Rasau Jaya. Ibukota Kecamatan Rasau Jaya adalah Desa Rasau Jaya I, yang merupakan pusat pertumbuhan, tempat lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Kecamatan Rasau Jaya, saat ini merupakan salah satu kawasan diwilayah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki potensi dan kawasan yang strategis untuk menjadi kota mandiri. Adanya potensi yang demikian tidak terlepas dari dukungan program transmigrasi dengan berbagai pembangunan fisik, penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga pada akhirnya lokasi dan warga Transmigrasi yang ditempatkan diwilayah tersebut beserta sarana yang dimiliki dapat tumbuh dan berkembang sebagai kawasan transmigrasi yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut ;

Bahwa keberadaan suatu pemukiman Transmigrasi dilaksanakan dan didahului oleh koordinasi antara berbagai instansi terkait, sebagai upaya pemantapan areal yang direncanakan melalui berbagai survey dan identifikasi, yang selanjutnya berdasarkan survey dan identifikasi tersebut, dilanjutkan dengan suatu perencanaan teknis sehingga dilaksanakan tahapan pembangunan fisik pemukiman Transmigrasi, tahap penempatan dan tahap pembinaan, pengukuran tata batas UPT dari pemukiman tersebut sampai dengan penyerahan kepada Pemerintah Daerah ;

Berdasarkan gambaran proses perencanaan dan pengembangan suatu pemukiman transmigrasi tersebut, maka jelaslah bahwa obyek tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 Desa Rasau Jaya I seluas 64.100 M2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari areal kawasan pemukiman Transmigrasi Rasau Jaya I, yang merupakan unit pemukiman transmigrasi beserta lingkungan pengembangannya yang telah terencana secara teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa penempatan warga transmigrasi di UPT Rasau Jaya I dan UPT – UPT lainnya, telah dilaksanakan secara bertahap dari tahun 1971 hingga tahun

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, berdasarkan program terkoordinasi antara Departemen dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Dari hasil koordinasi, perencanaan (survey dan identifikasi), dan atau pelaksanaan penempatan warga Transmigrasi, maka untuk beberapa daerah, termasuk Rasau dan Ambawang telah ditetapkan pencadangan arealnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 033 Tahun 1978 tentang Pencadangan Areal untuk Lokasi Transmigrasi, tanggal 6 Maret 1978 ;

Bahwa berdasarkan perencanaan dan tahapan dalam pembangunan pemukiman Transmigrasi sebagaimana telah dikemukakan diatas, apabila Penggugat telah secara berdasarkan hukum melakukan penguasaan dan penggarapan terhadap tanah tersebut sebelum dilakukan penempatan Transmigrasi di Rasai Jaya I hingga sekarang, maka sudah barang tentu atas penggarapan dan penguasaan tersebut akan teridentifikasi dan terinventarisir sebelumnya dalam perencanaan dan pemantapan lokasi serta penggunaannya, sehingga luasan tanah yang dikuasai dan digarap tersebut akan diencave dan dikeluarkan dari areal kawasan pemukiman Transmigrasi Rasau Jaya dan pengembangannya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah terhadap pengakuan penggarapan yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah tersebut, dilaksanakan dengan kesadaran dan kenyataan bahwa tanah tersebut merupakan areal yang telah dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah, yang secara langsung dikuasai, dikelola, dikembangkan secara terpolo serta dikukuhkan berdasarkan ketentuan hukum (tidak dapat disamakan dengan tanah-tanah Negara/Ulayat pada umumnya), hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan adanya proses pensertifikatan hingga adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 405 Desa Rasau Jaya I dan sertifikat-sertifikat kepemilikan lainnya dari warga Transmigrasi di Rasau Jaya I yang diajukan dan diproses berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap penggarapan yang demikian merupakan suatu penggarapan/perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan terhadap tanah milik Negara/Pemerintah, ditambah lagi adanya keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengamanan asset tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat sebagai warga yang telah berdomisili dan merupakan bagian dari Desa Rasau Jaya I, melakukan penghormatan dan memberikan perlindungan terhadap asset pemerintah yang telah memberikan pembinaan kepada masyarakat di Rasau Jaya I hingga berkembang dan menjadi maju saat ini ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka terhadap uraian Penggugat tentang batas waktu sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan sebuah pengetahuan secara formil saja, akan tetapi secara materiil Penggugat menyadari dan mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan areal/lokasi yang telah dikelola, dikembangkan dan dimiliki oleh Pemerintah, apalagi keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 seluas 64.100 M2, sebelumnya berasal dari Hak Pakai Nomor 343 Desa Rasau Jaya I yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 1988 ;

Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;

Bahwa selain itu adanya surat pernyataan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dengan Reg. No.593/28/IV/PEM/2009 tanggal 15 April 2009 (sebagaimana uraian gugatan Penggugat), telah menunjukkan adanya kejanggalan hukum, dimana pernyataan keterangan tersebut baru terbit pada tahun 2009 setelah sekian lamanya penggarapan yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa logika hukumnya, terhadap obyek dan lokasi tanah yang berasal dari atau berada dalam wilayah/areal pemukiman Transmigrasi dan lingkungan teknis pengembangannya, tidak memungkinkan secara hukum untuk diterbitkan keterangan/permohonan penguasaan tanah, karena lokasi tersebut telah jelas penataan dan peruntukannya bukan lagi sebagaimana lokasi hutan/areal tanah Negara bebas pada umumnya yang dimungkinkan untuk digarap, diberikan keterangan dan selanjutnya dapat diproses pensertifikatannya ;

Bahwa logika hukumnya, apabila penggugat melakukan penguasaan dan penggarapan secara berdasarkan hukum atas tanah/hutan negara yang bebas pada umumnya, maka sepatutnya penguasaan dan penggarapan itu diterbitkan/diketahui dan diterangkan oleh aparat Pemerintah Desa Asli, bukan aparat pemerintah Desa yang berasal dari pembinaan dan pengembangan transmigrasi yang selanjutnya diserahkan oleh Departemen Transmigrasi dan PPH kepada Pemerintah Daerah sehingga menjadi Desa Definitif ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah adanya pengakuan penggarapan yang dilakukan Penggugat secara tidak berdasar hukum, dan telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mengadili perkara ini, dan sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.06/G/2010.PTUN.PTK. tanggal 03 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.262/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor : 06/G/2010/PTUN-PTK, yang dimohonkan banding dan selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2011 dan diterimanya pada tanggal 13 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.06/G/2010/PTUN-PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada tanggal 29 April 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi pada tanggal 25 April 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 262/B/2010/PT.TUN.JKT, dibacakan pada tanggal 07 Februari 2011, diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 April 2011, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi masih dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari, oleh karenanya tidak melanggar undang - undang ;
2. Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam mempelajari bukti-bukti para pihak, hal ini tercermin dalam salinan putusan halaman 5 alinea ke empat dalam eksepsi, adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hak untuk menggugat atau mempunyai kepentingan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 405/Desa Rasau Jaya I Tahun 2000, Surat Ukur Nomor 142/2000, tanggal 03 Maret 2000, luas 64.100 M2 tercatat atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarata (obyek sengketa in litis) karena Penggugat/ Pembanding baru mempunyai kepentingan hukum sesuai Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat/Pembanding sendiri tertanggal 15 April 2009, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat sebelum Sertifikat obyek sengketa yang lahir sebelum Penggugat / Pembanding mempunyai kepentingan" ;

Pertimbangan hukum demikian adalah tidak cermat dalam mempelajari bukti-bukti para pihak, karena walaupun Penggugat / Pemohon Kasasi mempunyai Surat Pernyataan yang telah disahkan / diketahui oleh Kepala

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rasau Jaya I dengan Nomor Register: 593/28/ IV / Pem / 2009 tertanggal 15 April 2009 dan Camat Rasau Jaya dengan Register Nomor : 593/122/ Pem, tertanggal 24 April 2009, telah dijelaskan dalam Surat Pernyataan tersebut Riwayat penguasaan / kepemilikan tanah dari menebang / menggarap tanah sejak tahun 1974/1975, yang diperkuat lagi dengan Surat Keterangan Nomor : 12/ SK / II / RJ / 81, tertanggal 02 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya I (bukti tambahan surat terlampir), oleh karenanya Penggugat/Pemohon Kasasi berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga eksepsi para Tergugat / Termohon Kasasi haruslah ditolak ;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Bagian ketiga, Pembuktian Hak dan Pembukuannya Paragraf 2 Pasal 24 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan Penggugat / Pemohon Kasasi telah menguasai secara fisik bidang tanah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, oleh karenanya Penggugat / Pemohon Kasasi berhak mensertifikatkan tanah sengketa seluas = 8280 m², sesuai Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2009 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat NO, karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sesuai pernyataan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanggal 15 April 2009 ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PARMUN harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARMUN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rib rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.334 K/TUN/2011